

BADAN USAHA MILIK DAERAH SE-SULAWESI TENGAH WAJIB MEMILIKI RENCANA BISNIS



Sumber: <https://www.sultengterkini.com>

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharap memiliki rencana bisnis sebagai gambaran usaha dan pedoman bagi manajemen agar perumpamaan hidup segan mati tak mau tidak terus-terusan dialamatkan ke badan usaha anak kandung daerah tersebut. Saran yang disampaikan Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Mulyono, pada pembukaan Workshop Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Mulyono melanjutkan, problem kebanyakan BUMD di Sulteng adalah belum optimalnya manajemen mengelola dana penyertaan modal dari Pemerintah Daerah dalam ekspansi usaha, malah justru habis membiayai operasional perusahaan. “Sehingga belum mampu memberi kontribusi signifikan atas Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi,” tuturnya melihat kiprah BUMD sejauh ini. Terkait pelaksanaan workshop, Mulyono berharap pengelola BUMD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah di kabupaten/kota berkolaborasi mempersiapkan perubahan perda pendirian BUMD-nya masing-masing sesuai ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2017 agar bisa menambah kontribusi PAD ke daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selaku narasumber dalam kegiatan workshop dimaksud berasal dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Sulteng yang diikuti lebih kurang 50 peserta. “Tujuan workshop adalah memberi pembelajaran tentang tata kelola BUMD yang baik,” kata Ketua Panitia, Plt. Kepala Biro Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng, Farida Karim.

Sumber Berita:

1. <https://www.sultengterkini.com>, “Rencana Bisnis Wajib Dimiliki BUMD se Sulteng ”, Kamis, 12 September 2019.
2. <https://www.obormotindok.co.id>, “Rencana Bisnis Wajib Dimiliki BUMD se Sulteng ”, Kamis, 12 September 2019.

Catatan:

1. Dalam rangka pengaturan mengenai BUMD, Pemerintah telah menetapkan regulasi berupa PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sebagai ketentuan pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sumber modal BUMD terdiri atas: a). penyertaan modal Daerah; b). pinjaman; c). hibah; dan d). sumber modal lainnya.
2. BUMD terdiri atas:
 - a. Perusahaan Umum Daerah, merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
 - b. Perusahaan Perseroan Daerah, merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
3. Pendirian BUMD bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
4. Dalam rangka mencapai tujuan pendirian BUMD, BUMD melalui Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi BUMD saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

Rencana bisnis sebagaimana dimaksud di atas merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja dan disampaikan hingga Menteri Dalam Negeri.
5. Selain rencana bisnis, Direksi BUMD juga wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis, yang paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran BUMD telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.